IMPLEMENTASI STANDARDISASI PRODUK OLAHAN PERIKANAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SEMARANG

Pujiono

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K 1 Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang
Email : pujionosh@yahoo.co.id

ABSTRAK

Berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN memberikan tantangan dan peluang bagi para pelaku usaha di Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha yang tergolong Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM). Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM adalah masuknya produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN ke pasar Indonesia. Masuknya produk barang dan jasa dari negara- negara ASEAN menjadi ancaman bagi para pelaku usaha di Indonesia, khususnya Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM).

Masyarakat Ekonomi ASEAN di sisi lain, memberikan peluang bagi para pelaku usaha di Indonesia, khususnya pelaku UMKM untuk meluaskan pasar produknya ke negara-negara ASEAN dengan meningkatkan kualitas dan inovasi dari produk usahanya. Standardisasi produk mejadi kunci dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas.

Implementasi standardisasi pada produk perikanan merupakan hal penting demi meningkatkan kualitas produk olahan perikanan dan meningkatkan daya saing bagi UMKM yang menghasilkan produk olahan perikanan. Aspek mutu merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam perdagangan hasil perikanan di pasaran internasional, mengingat konsumen hasil perikanan maupun hasil olahan perikanan adalah negara-negara maju dengan tingkat kepekaan yang tinggi mengenai mutu dan keamanan pangan.

Di sisi lain, implementasi standardisasi produk olahan perikanan menjadi beban bagi UMKM terkait dengan besarnya biaya yang harus disediakan serta prosedur yang cukup panjang guna mendapatkan sertifikat standardisasi. Oleh karena itu,diperlukan suatu terobosan yang mendukung kebijakan standardisasi produk olahan perikanan yang menguntungkan bagi UMKM.

Kata Kunci : *Standardisasi, Produk Olahan Ikan, Pasar bebas, MEA*

PENDAHULUAN

ASEAN sebagai kawasan ekonomi, memiliki berbagai potensi yang sangat besar, baik dari jumlah penduduk maupun potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadikan ASEAN sebagai

pasar tunggal dan pusat produksi sekaligus menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang kompetitif, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, serta mengakselerasi integrasi ekonomi regional ke ekonomi global. Integrasi ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN diproyeksikan akan memberi manfaat positif melalui peningkatan *competitiveness* ASEAN dengan terus memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi, persaingan yang makin terbuka, membangun kemampuan adaptasi, dan daya saing dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengharuskan masing-masing negara anggota ASEAN untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Persiapan yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota ASEAN dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah dengan menyiapkan para pelaku ekonomi di negara masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dari produk-produk yang dihasilkan.

Seagai negara maritim yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas wilayah negara, Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan. Berdasarkan data dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 diperoleh data bahwa produksi perikanan tangkap Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan hasil tangkap ini terjadi pada hasil tangkap di laut maupun diperairan umum. Hasil tangkap perikanan di laut tahun 2012 sebesar 5.435.633 ton, tahun 2013 sebesar 5.707.013 ton, tahun 2014 sebesar 6.037.654 ton dan 2015 sebesar 6.204.668 ton serta tahun 2016 sebesar 6.351.480 ton. Sedangkan hasil produksi perikanan dari perairan umum pada tahun 2012 sebesar 393.561ton; tahun 2013 sebesar 408.964 ton; tahun 2014 sebesar 446.692 ton; tahun 2015 sebesar 473.134ton dan tahun 2016 sebesar 479.850 ton.

Peningkatan hasil perikanan tangkap menjadikan Indonesia memiliki potensi dan peluang untuk mengekspor produk-produk perikanan ke berbagai negara. Ekspor produk-produk perikanan tidak hnaya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga harus dinikmati oleh perusahaan yang tergolong UMKM. Terbukanya kesempatan pelaku usaha golongan UMKM untuk ikut serta dalam ekspor produk perikanan termasuk produk olahan perikanan tidak dimbangi dengan hasil produk perikanan dan produk olahan ikan yang bermutu. Belum terpenuhinya standar mutu terhadap produk-produk perikanan dan produk olahan perikanan yang dilakukan oleh

UMKM dikarenakan adanya keterbatasan di bidang permodalan, sumber daya manusia,penguasaan teknologi. Dengan adanya keterbatasan tersebut mengakibatkan pengolahan produk-produk perikanan dan hasil olahan perikanan hanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Penggunaan alat-alat produksi yang sederhanan ini berimbas pada kualitas produk yang dihasilkan.

Dalam kaitannya dengan perdagangan bebas, terwujudnya jaminan mutu dan keamanan pangan, khususnya produk perikanan akan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global[1]. Aspek mutu merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam perdagangan hasil perikanan di pasar internasional, mengingat konsumen hasil perikanan adalah negara-negara maju dengan tingkat kepekaan yang tinggi mengenai mutu dan keamanan pangan[2]. Berdasarkan kondisi tersebut,maka perlu dibuat kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing terhadap produk-produk perikanan dan produk olahan perikanan yang mampu bersaing di pasar internasional.

METODE PENELITIAN

Pengertian Standardisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Standardisasi berasal dari kata standar yang artinya ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Pengertian yang sama ditemukan dalam The Concese Oxford Dictionary, yaitu "*Standart is weight or measure to wich other conform or by wich the accuracy of other is judge.*[3] Sedangkan pengertian standardisasi menurut ISO adalah sebagai berikut :

> "*Standardization is the process of formulating and appliying rules for and orderly approach to a specific activity for the benefit and with the cooperation of all concerned and in particular for the promotion of optimum overall economy talding due account of fungtional enditions and safety requirement*."[4]

---

[1] Budi Yowono, dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Cara Produksi yang Baik dan Standar Prosedur Operasi Sanitasi Pengolahan Fillet Ikan di Jawa*, Jurnal Manajemen IKM, Februari 2012, Vol. 7 No. 1, ISSN 2085-8418, http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/, hlm. 11.

[2] Jurnal Perikanan dan Kelautan, Hilman Maulana, dkk, *Analisis Bahaya dan Penentuan Titik Pengendalian Kritis Pada Penanganan Tuna Segar Utuh di PT. Bali Ocean Anugrah Linger Indonesia Benoa – Bali*, Vol. 3 No. 4 Desember 2012, hlm. 2.

[3] HW. Fowler and FG Fowler (Editor), *The Concise* (London : Oxford of Current English, 1958), hlm 1230

[4] ISO, Standardization Vocabullary Basic term and Definitions,(Jenewa, 1971),hlm. 5

Pengertian standardisasi yang dikembangkan ISO ini, pada dasarnya merupakan pengembangan definisi dari beberapa pakar di bidang standardisasi antara lain : John Gaillard yang lebih menekankan pada aspek perumusannya, menurutnya standardisasi adalah :

> "*A formulation established verbally, in writing or by any other graphical method, or by means of representation, to serve during a certain period of time for defining, designating, or specifying certain features of a unit or basis of measurement a physical object, an action a process, a method, a practice, a capacity, a function, a duty, a right, a responsibility, a behavior, an attitude, a concept or conception*."[5]

Konsep Gaillard ini kemudian dilanjutkan oleh Dr. Lal C. Verman, menurutnya standardisasi mencakup aspek ekonomi dan efisiensi dalam produksi :

> *"…….a concept or conception, or a combination of any of these, with the object of promoting economy and efficiency in production, disposal, regulation and or utilization of goods and services, by providing a common ground of understanding among producers, consumers, users, technologists, and other groups concerned.*[6]

Tujuan dan Manfaat Standardisasi

Tujuan utama dari usaha standardisasi adalah mencapai keserasian bagi seluruh permasalahan teknik yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Pada tingkat internasional standardisasi membawa arti diantara Negara-negara sebagaimana dikemukakan oleh Brian Rothery, yang menyatakan bahwa : " standard merupakan peraturan yang menyertai ini tidak dimaksudkan menjadi spesifikasi legal yang kaku tetapi dalam upaya mendukung hukum guna melindungi kepentingan masyarakat, kesehatan, keamanan lingkungan dan memudahkan perdagangan dalam masyarakat"[7]

Menurut Endro Utomo Noto Suryo, tujuan kegiatan standardisasi adalah mewujudkan jaminan mutu produk dan jasa sehingga dapat meningkatkan efisiensi nasional dan menunjang keterkaitan sektor dan menunjang keterkaitan sector ekonomi

---

[5] Jhon Gaillard. *Industrial Standardization : Its Principles And Application*, (New York. 1934), hlm. 32

[6] Lal C Verman, *Standardization Its Principles and development in the World and ECAFE Region*, "ISI Bulletin"
Vol 4 tahun 1952, hlm. 19

[7] Brian Rothery, *Analisis ISO 9000*, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1996),hlm. 13

dengan berbagai sektor lainnya dengan jalan meningkatkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan sub system dari system standardisasi nasional. Dengan standardisasi diharapkan bias memberikan rasa aman pada konsumen, penghematan menyeluruh pada produsen dan dapat dijadikan landasan oleh pemerintah dalam peraturan.[8]

Tujuan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) adalah terwujudnya jaminan mutu dan perlindungan keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen, yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas nasional dalam menunjang program pengembangan, pemantapan dan peningkatan produksi dan ekspor produk dan jasa Indonesia dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional dengan jalan meningkatkan kepercayaan atas barang dan/jasa yang dihasilkan Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya standardisasi antara lain :

a. dapat meningkatkan daya penetrasi pasar dan daya saing secara berkelanjutan baik dipasar domestik maupun dipasar internasional.
b. Dapat membantu dalam melancarkan arus perdagangan sehingga bias berjalan dengan mantap dan langgeng.[9]

Metoda

Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang masuknya produk-produk barang dan jasa dari negara-negara anggota ASEAN. Masuknya barang dan jasa dari negara lain ke pasar Indonesia dikhawatirkan akan mematikan produk barang dan jasa dari pelaku usaha golongan UMKM. Kekhawatiran ini harus dijawab dengan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing dari produk barang dan jasa, khususnya produk barang dan jasa yang dibuat oleh UMKM. Salah satu produk barang yang memerlukan peningkatan daya saing adalah produk perikanan dan produk olahan perikanan yang menjadi ikon dari suatu daerah atau wilayah di Indonesia seperti produk olahan perikanan bandeng presto.

---

[8] Endro Utomo Noto Suryo, *Kebijaksanaan Energi dalam Era Liberalisasi*, Majalah Ilmiah triwulan Energi ed.
Perdana 1Agustus 1998. hlm. 13.

[9] Dr. Midian Sirait, *Standardisasi Aspek kesehatan dan Keselamatan*, Warta Standardisasi, tahun 1991. hlm. 12.

Strategi dalam peningkatan daya saing produk perikanan dan produk olahan perikanan dilakukan dengan melakukan standardisasi produk. Implementasi standardisasi produk ini bertujuan meningkatkan mutu produk-produk perikanan dan produk olahan perikanan agar mampu bersaing dengan produk-produk sejenis dari negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Standardisasi

Implementasi standardisasi produk pada produk perikanan bertujuan menghasilkan produk-produk perikanan yang bermutu dan berdaya saing di pasar global. Implementasi standardisasi pada satu sisi dapat menjadi penjaga dalam menekan masuknya produk-produk yang tidak bermutu ke pasar Indonesia[10]. Implementasi standardisasi produk dalam industri perikanan menjadi instrumen pengamanan pasar dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing produk industri nasional[11] di pasar internasional.

Implementasi standardisasi pada produk perikanan memunculkan persoalan tersendiri bagi UMKM terkait ketidaksiapan UMKM dalam mengimplementasikan standardisasi di bidang usahanya. Di samping itu, peran pemerintah yang belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. UMKM yang mengolah produk perikanan membutuhkan perhatian serius agar UMKM dibidang produk perikanan mampu bersaing dengan negara lain dan tidak 'mati' karena kalah bersaing dari segi mutu atau kualitas produk. Pemerintah mengakui bahwa implementasi standardisasi pada produk pengolahan perikanan tidak berjalan mulus terutama untuk produk pengolahan ikan yang dihasilkan industri mikro,kecil dan menengah.

Sektor pengolahan hasil perikanan memiliki sekitar 160 standar yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional (BSN), antara lain : standar bahan baku, proses dan metodologi pengujian[12]. Implementasi standardisasi produk pada akhirnya berimbas pada biaya yang harus disediakan oleh para pelaku usaha. Biaya tersebut tidak dapat

---

10 *Penerapan SNI Produk Perikanan untuk Menghadapi Asean Community 2015*, http://www.p2hp.kkp.go.id., diakses tanggal 2 Maret 2016.

11 http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/4860/Standar-sebagai-Alat-Penjaga-Membanjirnya-Produk-Impor-dalam-Menghadapi-AEC-2015#.VuAL73195H0, diakses 1/3/2016.

12 http://industri.bisnis.com/read/20140312/99/209772/penerapan-sni-produk-perikanan-oleh-ukm-masih-rendah, diakses tgl 5/3/2016.

dihindarkan, dimulai dari biaya prosedur pengujian dan sertifikasi yang diperlukan untuk menilai apakah suatu produk telah memenuhi persyaratan standardisasi. Pada sisi lain, terjadi ketidakefisienan dan duplikasi persyaratan dalam pengujian dan sertifikasi dalam standardisasi yang dapat mengakibatkan timbulnya biaya yang tidak diperlukan dan meningkatkan biaya yang cukup besar terhadap produsen, konsumen dan masyarakat. Pada akhirnya produk perikanan yang akan memenuhi syarat standardisasi juga akan memerlukan biaya yang cukup besar dengan biaya pengujian standardisasi, prosen menuju produk yang terstandar dll.

Implementasi standardisasi produk perikanan yang membutuhkan biaya cukup besar menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) yang mengolah produk-produk perikanan. Tantangan ini muncul karena UMKM memiliki berbagai macam keterbatasan, baik di bidang permodalan, alat dan teknologi, sumber daya manusia dan cakupan pemasaran. Oleh karena itu, implementasi standardisasi pada produk perikanan memunculkan persoalan tersendiri bagi para pelaku UMKM di sektor perikanan. Ada bebrapa jenis standarisasi dan sertifikasi produk olahan hasil perikanan seperti:

a. SPP-PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) diberikan oleh Bupati/walikota cq Dinas Kesehatan Kab./Kota yang berlaku selama 5 th.
b. Legalitas Usaha. Merupakan izin dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi atau operasi yang menghasilkan barang/jasa. Jenis legalitas usaha antara lain : (1) SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Barang/Jasa; (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimilki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMPP); (3) Tanda Daftar Izin. Merupakan izin untuk melakukan kegiatan

industri yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil.

c. Merk Dagang – Kemasan. Merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasi hal-hal tersebut, yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dengan produk atau jasa lainnya
d. Sertifikat Halal. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.Produk halal adalah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam. Tidak mengandung babi & bahan yg berasal dari babi Bahan berasal dari hewan halal yg disembelih menurut Syari'at Islam Tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan & transportasinya tidak digunakan untuk babi. Makanan & minuman yg tidak mengandung khamar
e. Barcode. Barcode merupakan serangkaian garis hitam dan spasi putih yang digunakan untuk mengkodekan serangkaian karakter.

Dampak Implementasi Standardisasi

Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam dunia usaha secara konsisten akan mampu meningkatkan omset penjualan. Menurut informasi dari Hartini Darmono, pengusaha bandeng presto bernama UD Mina Makmur yang berlokasi di Jalan Purwosari IV Kelurahan Tambak Rejo, Kota Semarang. Menyatakan bahwa sejak memiliki tanda SNI 4106:2009 dengan nomor sertifikat 03/BP/LSPro-HP/I/2014. pada produknya, omsetnya melonjak hingga 400kg/bulan, dari sebelumnya hanya berkisar 100kg/bulan. Peningkatan omset ini mengakibatkan bertambahnya jumlah karyawan menjadi total 12 orang dengan 16 tenaga pemasaran yang tersebar di beberapa daerah.

Guna mendapatkan sertifikat SNI ada sekitar 30 persyaratan yang harus dipenuhi agar memperoleh sertifikasi SNI diantaranya adalah perbaikan fisik tempat dan alat produksi, serta standar kebersihan. Standardisai produk dimulai dari pemilihan bahan baku, penanganan dan pengolahan serta pengemasan. Selanjutnya menerapkan *Sanitation Standard Operational Procedure*, mulai dari sanitasi karyawan dimana para pegawainya mengenakan sarung tangan plastik, penutup mulut dan hidung serta

penutup rambut, mengenakan sepatu khusus, sanitasi peralatan berbagai peralatan memasak bandeng, menjaga saniltasi lingkungan, dan penggunaan air bersih.

Tahapan Mendapatkan Standardisasi

Bagi para pelaku UMKM yang ingin produknya mendapatkan sertifikasi SNI harus melalui proses yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan berikut ini :

1. Pelaku usaha harus mengecek terlebih dahulu terkait SNI produk yang ingin disertifikasi.
2. Pemohon harus mencari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang sesuai dengan ruang lingkup produk yang ingin disertifikasi.
3. Mengirimkan berbagai dokumen permohonan, seperti fotokopi akte notaris perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, surat pendaftaran merk dari dirjen HAKI ke LSPro terkait. Pada tahap ini pemohon bisa langsung mendatangi LSPro tersebut.
4. LSPro akan meninjau kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan UMKM.
5. LSPro akan melakukan evaluasi. Di fase inilah LSPro akan melakukan penilaian terhadap proses pembuatan barang dan sistem manajemen yang relevan. Pada tahap ini LSPro juga akan mengambil dan menguji sampel produk yang akan disertifikasi.
6. LSPro akan mengeluarkan hasil evaluasi produk baik berupa laporan hasil penilaian proses produksi maupun laporan hasil uji terhadap sampel produk. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian maka perusahaan wajib melakukan tindakan perbaikan.
7. Penerbitan sertifikat SNI terhadap produk yang didaftarkan. Masa berlaku sertifikasi produk bervariasi, mulai dari enam bulan dan paling lama adalah empat tahun (tergantung dari skema sertifikasi produk). Lewat dari masa itu pemohon wajib mengajukan kembali permohonan sertifikasi ulang terhadap produknya.

Dengan serangkaian proses itu, produk UMKM yang didaftarkan pun diharapkan dapat memenuhi persyaratan SNI dan konsisten dalam penerapannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan,maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: (1) Implemetasi standardisasi dapat meningkatkan omset penjualan yang pada akhirnya berimbas pada bertambhanya jumlah tenaga kerja yang terserap; (2) Implementasi standardisasi produk membutuhkan biaya yang cukup besar serta prosedur yang cukup panjang dengan persyaratan yang cukup berat bagi UMKM; (3) Standardisasi hanya berlaku secara nasional, belum lintas negara

DAFTAR PUSTAKA

Rothery, Brian.1996. *Analisis ISO 9000.* Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.

Fowler, H.W. and FG Fowler. 1958. *The Concise.* London: Oxford of Current English.

http://www.p2hp.kkp.go.id., Penerapan SNI Produk Perikanan untuk Menghadai Asean Economic Community (AEC) 2015, diakses tgl 1/3/2016.

http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/4860/Standar-sebagai-Alat-Penjaga-Membanjirnya-Produk-Impor-dalam-Menghadapi-AEC-2015#.VuAL73195H0, diakses tanggal 1/3/2016.

http://sertifikasi-profesi.blogspot.co.id/2014/10/pentingnya-sertifikasi-untuk-menghadapi.html, diakes tgl 2/3/2016.

http://www.anugrahefrata.com/, *Pentingnya Standardisasi Produk bagi UKM Menghadapi Pasar Global,* lihat di, diakses tgl 3 Maret 2016.

http://industri.bisnis.com/read/20140312/99/209772/penerapan-sni-produk-perikanan-oleh-ukm-masih-rendah, diakses tgl 5/3/2016.

ISO. 1971. *Standardization Vocabulary Basic term and Definitions.* Jenewa.

Gaillard, Jhon. 1934. *Industrial Standardization: Its Principles and Application.* New York.

Rothery, Brian. 1996. *Analisis ISO 9000.* Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.

Steven, M. Spifak and F Cecil Brenner. 2001. *Standardization Essential, Principle and Practice.* New York: Marcel Dekker Inc.

Tambunan,Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wilson, John S. 2002. *Standard, Regulation and Trade (WTO Rules and Developing Country Concern), Development Trade and the WTO: A Handbook* Washington DC: World Bank.

Yowono, Budi, dkk. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Cara Produksi yang Baik dan Standar Prosedur Operasi Sanitasi Pengolahan Fillet*

Ikan di Jawa, Jurnal Manajemen IKM, Februari 2012, Vol. 7 No. 1, ISSN 2085-8418, http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/.

Endro Utomo Noto Suryo. 1998. *Kebijaksanaan Energi dalam Era Liberalisasi*, Majalah Ilmiah Triwulan Energi (Edisi Perdana).

Maulana, Hilman, dkk. 2014. *Analisis Bahaya dan Penentuan Titik Pengendalian Kritis Pada Penanganan Tuna Segar Utuh di PT. Bali Ocean Anugrah Linger Indonesia Benoa – Bali.* Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. 3 No. 4 Desember.

Verman, Lal C. 1952. *Standardization Its Principles and development in the World and ECAFE Region.* ISI Bulletin Vol. 4 Tahun 1952.

Sirait, Midian. 1991. *Standardisasi Aspek Kesehatan dan Keselamatan.* Warta Standardisasi.

www.surabaya pagi.com., *Standardisasi Produk, Lindungi Kepentingan Konsumen*, diakses tgl 3/3/2016.

www.neraca.co.id, *Tantangan UMKM di MEA*, diakses 4 Maret 2016.